

## Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutanamale melalui Pelatihan *Tajhizul Mayit* Menggunakan Metode Simulasi

Mawardi<sup>1</sup>, Riski Pratama<sup>2</sup>, Reski Wahyuni Hsb<sup>3</sup>, Husnul Falah Nst<sup>4</sup>, Rika Nurhasanah<sup>5</sup>, Rahma Atikah<sup>6</sup>, Suci Ramadani Nst<sup>7</sup>, Elsyia Juliana<sup>8</sup>, Nabila Az-Zahra<sup>9</sup>, Rita Defriza<sup>10</sup>, Nila Rahmadani<sup>11</sup>

Mahasiswa KKN Kelompok 32 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal<sup>1-11</sup>

✉ Email Korespodensi: [rahmadaninila01@gmail.com](mailto:rahmadaninila01@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

#### Histori Artikel:

Diterima 28-09-2025

Disetujui 08-10-2025

Diterbitkan 10-10-2025

#### Katakunci:

Tata Cara Pengurusan;  
Jenazah Islam

### ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan meningkatkan keterampilan warga Desa Hutanamale, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, mengenai tata cara pengurusan jenazah sesuai ajaran Islam. Pelatihan dilaksanakan dengan metode *Participatory Action Research* (PAR), yang mencakup dua tahap utama: penyampaian materi teori tentang hukum dan prosedur perawatan jenazah, serta praktik lapangan secara langsung. Kegiatan ini dilaksanakan pada 13 Agustus 2025 dan diikuti oleh sekitar 30 peserta dari masyarakat Desa Hutanamale. Hasil pelaksanaan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman peserta terhadap tata cara pengurusan jenazah serta kemampuan mereka memanfaatkan aplikasi sebagai media pembelajaran. Program ini terbukti efektif dalam memperkaya pengetahuan masyarakat sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial.

### Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Mawardi, Riski Pratama, Reski Wahyuni Hsb, Husnul Falah Nst, Rika Nurhasanah, Rahma Atikah, Suci Ramadani Nst, Elsyia Juliana, Nabila Az-Zahra, Rita Defriza & Nila Rahmadani. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutanamale melalui Pelatihan *Tajhizul Mayit* Menggunakan Metode Simulasi. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(5), 1690-1699. <https://doi.org/10.63822/4qh2x16>

## PENDAHULUAN

Salah satu ajaran dalam syariat Islam yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah tata cara merawat jenazah. Kita semua memahami bahwa memperlakukan jenazah dengan baik adalah aspek sangat penting dalam interaksi antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam memberikan perhatian besar pada hal ini. Menyelenggarakan perawatan jenazah bagi umat Islam memiliki hukum fardhu kifayah, yang artinya jika sudah ada orang atau sekelompok orang yang melaksanakan tugas ini, maka kewajiban tersebut gugur bagi yang lain. Ada empat hal yang termasuk fardhu kifayah dalam perawatan jenazah, yaitu memandikan jenazah, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan jenazah. Hal ini dijelaskan oleh para ulama dalam berbagai kitab fikih, seperti yang diuraikan oleh Imam An-Nawawi dalam *Riyadhus Shalihin* dan Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam *Ahkamul Janaiz wa Bida'uha*.

Namun, kenyataannya, sebagian masyarakat masih kurang memahami tata cara perawatan jenazah yang sesuai dengan sunnah atau syariat. Dalam pandangan fikih, seperti yang diterangkan oleh Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni* dan Wahbah Az-Zuhaili dalam *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, setiap tahapan perawatan jenazah memiliki prosedur yang sudah ditetapkan oleh syariat. Karena itu, sangat penting bagi umat Muslim untuk mengerti secara benar tata cara tersebut, sebagaimana dijelaskan pula oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah*. Referensi-referensi terbaru juga telah memberikan panduan yang lebih praktis untuk situasi modern, seperti yang diuraikan oleh Ahmad Luthfi Fathullah dalam buku *Perawatan Jenazah Berdasarkan Sunnah* (2020) dan studi oleh Ridwan Syakur dalam *Fiqih Jenazah Modern* (2021), yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai adaptasi perawatan jenazah dalam konteks modern.

Pelatihan adalah salah satu metode untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam mengembangkan kemampuan intelektual, keterampilan, serta karakter individu. Ini adalah metode yang efektif dalam upaya meningkatkan kompetensi diri. Menurut Noe (2017), pelatihan adalah proses yang terstruktur untuk Mengasah keterampilan dan wawasan yang bisa langsung diimplementasikan di lingkungan kerja. Sementara itu, Armstrong (2020) mendefinisikan pelatihan sebagai proses belajar yang menggunakan metode dan teknik tertentu secara terarah, dengan tujuan Mengembangkan keterampilan dan kapasitas baik secara personal maupun kolektif. Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelatihan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia. Sebagai proses pembelajaran, pelatihan ditujukan untuk meningkatkan keterampilan seseorang yang sebelumnya memiliki keterbatasan dalam kemampuan kerjanya.

Dengan demikian, pelatihan perawatan jenazah ini diharapkan mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan perawatan jenazah sesuai dengan ajaran syariat Islam. Lokasi yang dipilih untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah Aula Desa Hutanamale, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal. Sebagai makhluk sosial, manusia cenderung hidup berkelompok. Dalam kehidupan sosial, Tidak ada individu yang bisa menjalani hidupnya tanpa kehadiran orang lain. Islam sendiri telah mengatur kehidupan sosial secara detail, mulai dari seseorang masih hidup hingga setelah ia wafat. Salah satu tanggung jawab seorang Muslim terhadap sesama Muslim yang telah wafat adalah melakukan perawatan jenazahnya.

Dalam ilmu fikih, kewajiban merawat jenazah seorang muslim yang telah meninggal dikenal dengan istilah fardhu kifayah, yaitu kewajiban yang dapat diwakilkan. Maksudnya, apabila ada seorang muslim dalam suatu masyarakat atau desa yang telah melaksanakan kewajiban ini, maka tanggung jawab muslim lainnya menjadi gugur. Namun Jika tidak ada seorang pun yang melaksanakannya, maka seluruh

umat Muslim di daerah tersebut akan menanggung dosa. Penanganan jenazah dalam Islam meliputi proses memandikan, mengafani, menshalatkan, dan menguburkan jenazah. Walaupun hukumnya fardhu kifayah, siapa pun yang melaksanakan perawatan jenazah akan mendapatkan pahala dari Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai hadits Rasulullah SAW.

Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus memahami tata cara perawatan jenazah dan tidak menganggapnya semata-mata sebagai tanggung jawab imam desa atau kiai. Dengan begitu, jika ada anggota keluarga yang meninggal, kita bisa mengurusnya sendiri sesuai dengan ketentuan syariat Islam, tanpa perlu melibatkan pihak lain agar privasi jenazah tetap terjaga. Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa termotivasi untuk memberikan pelatihan perawatan jenazah kepada masyarakat desa Hutanamale.

Dengan perkembangan zaman dan teknologi, banyak orang yang tergoda oleh kesenangan dunia, meskipun dunia hanyalah tempat persinggahan sementara, sementara kehidupan abadi ada di akhirat. Banyak pula yang meragukan adanya kehidupan setelah mati, sehingga mereka menganggap remeh masalah ini. Selain itu, kemajuan zaman sering membuat orang lupa akan akhirat, dan hal ini bisa menjadi masalah yang terus berlanjut dan diwariskan, yang pada akhirnya dapat mengancam akidah Islam. Ironisnya, kerusakan akidah ini sering kali disebabkan oleh umat Islam itu sendiri. Akibatnya, Banyak generasi muda yang, meskipun memeluk agama Islam, tidak mengetahui tata cara sholat jenazah. Bahkan, ada yang belum memahami cara melaksanakan sholat dan membaca Al-Qur'an. Naudzubillahiminzalik. Masalah ini perlu ditangani dengan serius dan mendapatkan perhatian yang mendalam dari pihak keluarga dan komunitas.

Salah satu upaya yang dinilai efektif untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan secara rutin menyelenggarakan pengajian, ceramah, dan kegiatan keagamaan lainnya. Aktivitas tersebut penting dilakukan, khususnya di era modern saat ini di mana banyak orang lebih terfokus pada urusan duniawi daripada mempersiapkan kehidupan akhirat (Hafid, 2022). Melalui pendekatan ini, diharapkan generasi muda mampu mengikuti perkembangan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai keagamaan (Sari, 2023).

Dalam tata cara memandikan jenazah, terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Jenazah yang dimandikan harus beragama Islam, sebagian besar anggota tubuhnya masih ada meskipun mungkin ada bagian yang hilang, dan bukan termasuk jenazah yang meninggal sebagai syuhada (Kementerian Agama RI, 2019). Jenazah syuhada, yakni mereka yang gugur di medan perang untuk membela agama Allah, tidak perlu dimandikan atau dishalatkan. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Jabir RA, bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar para syuhada Perang Uhud dikuburkan bersama darah mereka tanpa dimandikan dan dishalatkan (HR. Bukhari No. 1344; HR. Muslim No. 939).

Langkah-langkah memandikan jenazah dimulai dengan menempatkan jenazah di lokasi yang terlindung dari sinar matahari, hujan, serta jauh dari pandangan orang lain. Posisi jenazah sebaiknya sedikit ditinggikan. Jenazah kemudian ditutupi dengan kain basahan atau kain mandi, dengan memastikan aurat tetap tertutup. Disarankan agar orang yang memandikan jenazah menggunakan sarung tangan untuk menjaga kebersihan dan kehormatan jenazah (Kementerian Agama RI, 2019).

Tahapan pertama adalah membersihkan kotoran dan najis yang terdapat pada tubuh jenazah. Perut jenazah diangkat sedikit dan dipijat perlahan untuk membantu mengeluarkan sisa kotoran. Setelah itu, tubuh jenazah disiram dengan air hingga seluruh bagian basah, kemudian diberi sabun dan dibilas sampai benar-benar bersih. Selanjutnya, dilakukan wudhu pada jenazah sesuai urutan wudhu orang yang masih hidup.

Langkah terakhir adalah menyiramkan air yang telah dicampur dengan kapur barus, daun bidara, atau bahan pewangi lain sebagai penyempurna pemandian. Apabila setelah pemandian masih ada najis yang keluar, maka najis tersebut harus dibersihkan dan jenazah perlu dimandikan ulang (Al-Jaziri, 2003). Setelah selesai dimandikan, jenazah dikeringkan menggunakan handuk atau kain kering. Sebelum dikafani, dianjurkan untuk memberi wewangian pada anggota tubuh yang digunakan untuk bersujud, seperti dahi dan jenggot (An-Nawawi, 2002).

Dalam pelaksanaannya, terdapat ketentuan mengenai siapa yang berhak memandikan jenazah. Jenazah laki-laki wajib dimandikan oleh laki-laki lain, kecuali oleh istrinya atau mahramnya jika tidak ada laki-laki lain yang tersedia. Begitu pula, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali oleh suaminya atau mahramnya. Apabila jenazah laki-laki tidak memiliki istri, mahram, atau laki-laki lain yang dapat memandikannya, maka jenazah hanya boleh ditayamumkan. Hal yang sama berlaku bagi jenazah perempuan. Sementara itu, jenazah anak-anak boleh dimandikan oleh laki-laki maupun perempuan (Kementerian Agama RI, 2019; Ibnu Qudamah, 1997).

Jenazah yang telah memenuhi syarat sebenarnya hanya perlu dimandikan satu kali. Namun, disunahkan untuk memandikannya tiga kali, lima kali, atau lebih dengan jumlah yang ganjil. Ini merujuk pada hadits yang diceritakan oleh Ummu Atiyah RA, di mana beliau menyebutkan bahwa Nabi SAW berkata: "Mandikanlah jenazah tersebut tiga kali, lima kali, atau lebih jika diperlukan, menggunakan air dan daun bidara, dan pada bilasan terakhir, campurkan kapur barus" (HR. Bukhari Muslim).

Dalam proses mengafani jenazah, dianjurkan agar kain kafan dibeli menggunakan harta peninggalan jenazah. Apabila hal ini tidak memungkinkan, maka kewajiban pembelian kain kafan beralih kepada pihak yang selama hidupnya menanggung nafkah jenazah. Jika tidak ada pihak yang bertanggung jawab, maka kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab kaum Muslimin secara umum (Kementerian Agama RI, 2019).

Kain kafan harus cukup untuk menutupi seluruh tubuh jenazah, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk jenazah laki-laki, disunnahkan menggunakan tiga lembar kain putih polos tanpa tambahan pakaian atau surban, sebagaimana hadits dari Aisyah RA yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW dikafani dengan tiga helai kain putih dari kapas, tanpa baju dan tanpa surban (HR. Bukhari No. 1264; HR. Muslim No. 941).

Adapun untuk jenazah perempuan, disarankan menggunakan lima lembar kain, yaitu kain penutup seluruh tubuh, kerudung kepala, baju kurung, kain basahan yang menutupi bagian pinggang hingga kaki, serta kain penutup tambahan dari pinggul hingga paha (An-Nawawi, 2002).

Untuk mengafani jenazah laki-laki, pertama-tama bentangkan kain kafan satu per satu, kemudian beri wewangian seperti kapur barus pada setiap lembar. Angkat Letakkan jenazah yang telah tertutup di atas kain kafan. dengan posisi memanjang, lalu taburi dengan wewangian. Bungkus jenazah dengan kain kafan mulai dari sisi kanan atas, kemudian tutupi dengan kain dari sisi kiri. Lakukan langkah ini untuk setiap lembar kain. Setelah semua kain digunakan, ikat jenazah Gunakan tali yang telah disiapkan untuk mengikat jenazah di bawah kain kafan, biasanya dengan tiga atau lima ikatan. Tali tersebut akan dilepas setelah jenazah diletakkan di dalam kubur. jenazah ditempatkan di dalam kubur.

Dalam proses mengafani jenazah perempuan, kain kafan disusun sesuai urutan sebagai berikut: lembar pertama digunakan untuk menutupi seluruh tubuh, lembar kedua berfungsi sebagai kerudung kepala, lembar ketiga dipakaikan sebagai baju kurung, lembar keempat menutupi bagian tubuh dari pinggang

hingga kaki, dan lembar kelima digunakan untuk menutup area pinggul hingga paha. Setelah jenazah yang sudah dimandikan dan dikeringkan diletakkan di atas susunan kain kafan, tubuh jenazah ditaburi wewangian atau kapur barus sebagai bentuk penghormatan terakhir (An-Nawawi, 2002; Kementerian Agama RI, 2019). Ikat kain penutup di kedua paha, pasang kain sarung, kenakan baju kurung, dan rapikan rambut jenazah dengan tiga kepanan yang diikat ke belakang. Selanjutnya, pasang kerudung kepala dan bungkus jenazah. Gunakan kain kafan terakhir untuk menutup seluruh tubuh jenazah. Pastikan ujung-ujung kain bertemu di bagian kiri dan kanan tubuh, kemudian gulung kain ke arah dalam dan ikat dengan tali.

## **METODE**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Partisipatif (*Participatory Action Research* atau PAR). Metode ini dirancang untuk menjadi sarana pembelajaran yang memungkinkan masyarakat bersama peneliti berkolaborasi dalam mengidentifikasi masalah, menemukan solusi, serta memenuhi kebutuhan praktis masyarakat. Selain itu, PAR bertujuan menghasilkan pengetahuan baru sekaligus mendorong perubahan sosial dan peningkatan kualitas kehidupan beragama (Reason & Bradbury, 2019; Wright, 2020). Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan berupa pelatihan shalat jenazah, yang bertujuan memperdalam pemahaman peserta mengenai tata cara pelaksanaan shalat jenazah secara benar. Pengetahuan ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang bermanfaat bagi masyarakat dalam praktik kehidupan sosial-keagamaan di masa mendatang (Torre & Fine, 2020; Ellegaard & Rask, 2021; Ng, 2022)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Remaja Mesjid, Naposo Nauli Bulung, dan Persatuan Kaum Ibu Desa Hutanamale, yang berkolaborasi dengan pemerintah Desa Hutanamale, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, serta program studi yang relevan dengan kegiatan yang direncanakan. Keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan ini sangat bergantung pada kerja sama dengan NNB yang menjadi fokus utama, di mana permasalahan yang akan diatasi berasal dari NNB tersebut.

Pelatihan sholat jenazah bertujuan untuk memperdalam pengetahuan masyarakat Desa Hutanamale diadakan pada hari Rabu, 13 Agustus 2025, pukul 20.00. Kegiatan ini diadakan di Aula Desa Hutanamale, Kecamatan Puncak Sorik Marapi. Tujuan dari pelatihan ini adalah Untuk menyampaikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat Desa Hutanamale. Sekitar 30 orang mengikuti pelatihan ini. Narasumber untuk acara ini adalah Ustadz Bisman, bersama dengan mahasiswa yang memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam bidang pendidikan agama.

Perawatan jenazah dalam Islam merupakan tanggung jawab umat Muslim sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi mereka yang telah meninggal dunia. Proses perawatan ini terdiri dari beberapa tahapan penting, seperti memandikan, mengkafani, mensholatkan, dan menguburkan jenazah. Di Desa Hutanamale, praktik perawatan jenazah ini diajarkan kepada masyarakat agar mereka memiliki pemahaman yang mendalam dan keterampilan yang cukup dalam menjalankan kewajiban tersebut. Untuk mensholatkan

jenazah, tata caranya dimulai dengan niat, diikuti oleh empat kali takbir, di mana setelah masing-masing takbir dibacakan surah Al-Fatihah, salawat Nabi, doa untuk jenazah, serta doa bagi seluruh umat Muslim, dan diakhiri dengan salam. Pelaksanaan salat jenazah ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi masyarakat Desa Hutanamale.

Tahap pertama dalam perawatan jenazah adalah memandikan, di mana tubuh jenazah dibersihkan dengan air bersih, dimulai dari sisi kanan tubuh dan dilakukan minimal tiga kali atau lebih jika diperlukan. Proses memandikan ini bertujuan untuk mensucikan tubuh sebelum dibungkus dengan kain kafan. Dalam kegiatan di Aula Desa, mahasiswa KKN melaksanakan pelatihan tahjizul mayyit, memberikan pelatihan kepada masyarakat melalui simulasi yang sesuai dengan tuntunan agama. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa mereka memahami betapa pentingnya kehati-hatian dalam setiap langkah perawatan jenazah.



**Gambar 1.** Memandikan Jenazah

Setelah proses memandikan selesai, jenazah kemudian dibungkus dengan kain kafan berwarna putih. Tahap mengkafani ini dilakukan dengan melilitkan sesuai dengan pedoman agama. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dengan setiap lapisan diikat dengan rapi. Di Aula Desa, Masyarakat diberikan pelatihan khusus untuk mengkafani jenazah secara benar dan penuh rasa hormat, memastikan jenazah terbungkus dengan baik hingga proses penguburan tiba.



**Gambar 2.** Mengkafani Jenazah

Setelah itu, jenazah disalatkan melalui salat jenazah, yang dilakukan tanpa ruku' dan sujud, namun dalam pelaksanaan sholat jenazah, dilakukan empat kali takbir. Pada takbir pertama, surah Al-Fatihah dibacakan. Takbir kedua diikuti dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pada takbir ketiga, doa khusus dipanjatkan untuk jenazah. Sementara pada takbir keempat, doa dipanjatkan untuk seluruh umat Muslim. Salat ditutup dengan salam setelah takbir keempat. Di Aula Desa, santri diajarkan secara langsung tata cara pelaksanaan salat jenazah ini untuk menanamkan pemahaman yang mendalam tentang kewajiban dan keutamaannya.



**Gambar 3.** Mensholatkan Jenazah

Tahap terakhir dalam perawatan jenazah adalah penguburan. Jenazah dibawa ke tempat pemakaman dengan diiringi doa dan zikir. Sesuai ajaran Islam, jenazah ditempatkan di dalam liang lahat, jenazah ditempatkan

dengan posisi miring ke arah kanan dan menghadap ke arah kiblat. ke arah kiblat. lalu liang lahat tersebut ditutup dengan tanah hingga rapat. Di Aula Desa, masyarakat diajari dalam simulasi penguburan jenazah, di mana mereka diajarkan tata cara penguburan yang sesuai dengan adab dan tuntunan agama, termasuk pembacaan doa setelah pemakaman dan zikir untuk memohon ampunan bagi almarhum. Melalui kegiatan ini, Mahasiswa KKN berupaya memberikan pemahaman menyeluruh tentang perawatan jenazah, sehingga masyarakat dapat menjalankan kewajiban tersebut dengan benar dan penuh kesadaran.



**Gambar 4.** Menguburkan Jenazah

Kegiatan ini meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

❖ Koordinasi dengan Organisasi Desa

Kegiatan pengabdian ini dimulai dengan melakukan koordinasi awal dan mendapatkan izin untuk pelaksanaan dari kepala Desa Hutanamale, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal beserta perangkat desa. Izin ini diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Setelah mendapatkan izin, koordinasi dilanjutkan dengan NNB Desa Hutanamale. Pelatihan sholat jenazah direncanakan bertepatan dengan waktu luang masyarakat Desa Hutanamale tanpa mengganggu waktu bekerja dari masyarakat.

❖ Pelaksanaan Program

Pelatihan sholat jenazah bertujuan untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman masyarakat Hutanamale. Acara ini melibatkan 30 orang masyarakat Hutanamale dan dilaksanakan di Aula Desa Hutanamale, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, pada 13 Agustus 2025.

Penyusunan laporan tentang program pengabdian masyarakat.

- Peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai definisi dan tata cara sholat jenazah yang tepat untuk masyarakat Desa Hutanamale, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal.



**Gambar 5.** Foto Bersama Dengan Masyarakat Desa Hutanamale

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Aula Desa Hutanamale, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, berfokus pada pelatihan tata cara perawatan jenazah sesuai syariat Islam. Pelatihan ini dirancang untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman peserta, santriwan dan santriwati tentang pengertian, hukum, dan praktik sholat jenazah, termasuk memandikan, mengkafani, mensholatkan, dan menguburkan jenazah. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat mampu melaksanakan tugas ini sesuai dengan syariat Islam tanpa harus bergantung pada orang lain.

Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah Participatory Action Research (PAR), yang menggabungkan proses pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan langsung dan interaktif. Sehingga mempermudah masyarakat dalam memahami pelatihan pengurusan jenazah.

Hasil dari program ini menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai tata cara sholat jenazah. Selain itu, penyampaian materi yang jelas dan mudah dipahami masyarakat dapat meningkatkan semangat masyarakat dalam mempelajari kegiatan ini. Secara keseluruhan, kegiatan ini berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di Desa Hutanamale, serta membekali masyarakat dengan pengetahuan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, Muhammad Nasiruddin. 2022. Ahkamul Janaiz wa Bida'uha (Hukum-hukum Jenazah dan Bid'ah-bid'ahnya). Maktabah Al-Ma'arif.
- Armstrong, Michael. 2020. Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice. 15th Edition. Kogan Page.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2019. Fiqih Islam wa Adillatuhu. Dar Al-Fikr.
- Ellegaard, T., & Rask, M. 2021. Participatory Action Research: Bridging Theory and Practice. Routledge.
- Fathullah, Ahmad Luthfi. 2020. Perawatan Jenazah Berdasarkan Sunnah. Bandung: Pustaka Azzam
- Noe, Raymond A. 2020. Employee Training and Development. 8th Edition. McGraw-Hill Education.
- Reason, P., & Bradbury, H. (Eds.). 2019. The SAGE Handbook of Action Research. SAGE Publications.
- Syakur, Ridwan. 2021. Fiqih Jenazah Modern. Al-Bayyinah.

- Torre, M. E., & Fine, M. 2020. Participatory Action Research in Education: A Step-by-Step Guide. Routledge.
- Wright, S. 2020. Participatory Action Research: A Practical Guide. Policy Press.
- Hafid, A. (2022). Peran Pengajian dalam Membentuk Karakter Religius Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 123–135.
- Sari, D. (2023). Generasi Muda dan Tantangan Era Digital: Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Studi Keislaman*, 8(1), 45–56.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Tata Cara Pengurusan Jenazah Menurut Syariat Islam*. Jakarta: Kemenag RI.
- Al-Bukhari. (2002). *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir.
- Muslim bin Hajjaj. (2004). *Shahih Muslim*. Riyadh: Dar as-Salam.
- Al-Jaziri, A. (2003). *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba‘ah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- An-Nawawi, Y. (2002). *Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ibnu Qudamah, A. (1997). *Al-Mughni*. Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub.